

## **ABSTRAK**

### **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP RESIDIVIS PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)**

**Oleh**

**SYAHRUL ARFAH**

Penelitian ini mengangkat isu hukum bahwa hakim tidak mengindahkan Pasal 144 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim kepada residivis kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perantara sebagai mana kasus putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengetahui kesesuaian fakta-fakta persidangan dalam putusan hakim Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL terhadap residivis tindak pidana narkotika oleh perantara. Dalam melakukan analisa hukum, peneliti menggunakan teori dasar pertimbangan hukum hakim dan teori putusan hakim.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Manggarai, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, identifikasi data sekunder, investrasi data yang relevan dengan rumusan masalah, dan pengkajian data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL didasari atas pertimbangan yuridis, yaitu terpenuhinya Unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta penulis menemukan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa pernah dipidana selama 4 tahun 6 bulan berkaitan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sehingga terjadinya kekeliruan dalam menetapkan pasal. Pertimbangan sosiologis, yaitu didasari oleh hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa, yaitu terdakwa pernah dipidana

*Syahrul Arfah.*

terkait dengan kasus yang sama. Pertimbangan filosofis di mana pemidanaan kepada terdakwa sebagai upaya dalam memenuhi rasa keadilan kepada korban dan masyarakat.

Selain itu, dari hasil analisa adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat-alat bukti menyatakan bahwa benar terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana bisa menjadi proses pembuktian, sehingga tidak menjadi satu-satunya pertimbangan hakim. Dalam perkara Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL penerapan pasal kurang tepat sehingga terjadinya kekeliruan pada putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sehingga menurut penulis nilai-nilai keadilan belum terwujud dan belum sesuai dengan fakta-fakta pada persidangan.

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu sebaiknya hakim lebih tegas dalam menegakkan hukum dan dalam menerapkan putusan memberikan sanksi yang berat dan tepat sehingga terdakwa, korban, dan juga masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana tersebut karena merasakan efek jera dan menimbulkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban, serta masyarakat. Selain itu, sebaiknya hukuman kepada terdakwa yang melakukan pengulangan tindak pidana atau terdakwa yang sebelumnya pernah dipidana dalam jangka waktu tak terbatas, hukumannya tetap pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga) agar lebih jera sehingga tidak akan mengulangi kembali tindak pidana tersebut.

**Kata kunci: Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Tindak Pidana Narkotika, Residivis, Perantara**